

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional & Call for Paper “Membangun Daya Saing Generasi Z Sinergi Antara Pendidikan Tinggi Hukum, Teknologi, dan Dunia Kerja Menyongsong Indonesia Emas 2045.”
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
Cianjur, Volume 2, Nomor 1, 2025, Hlm: 114-121



Internasionalisasi Kurikulum Hukum Berbasis Nilai Lokal: Upaya Penguatan Identitas Hukum Indonesia Dalam Konektivitas Global

Asep Rudiyan
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
azroed@gmail.com

Submit: 09 Agustus 2025	Presentasi: 19 Agustus 2025	Publis: 14 September 2025
-------------------------	-----------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Internasionalisasi pendidikan hukum di Indonesia menghadapi tantangan mendasar: bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum yang berorientasi global. Penelitian ini bertujuan merumuskan model kurikulum hukum yang bersifat glocal—menggabungkan standar internasional dengan nilai musyawarah, hukum adat, dan etika sosial khas Nusantara. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis tematik terhadap dokumen kebijakan, literatur akademik, dan hasil seminar kepemimpinan hukum, ditemukan bahwa nilai lokal tidak hanya kompatibel dengan prinsip global, tetapi juga memperkaya dimensi moral dan sosial dalam pendidikan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa internasionalisasi bukan proses penyeragaman, melainkan dialog aktif antara konteks lokal dan global. Kurikulum hukum yang mengintegrasikan kearifan lokal berpotensi menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan etika kepemimpinan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan modul hukum adat, studi kasus berbasis musyawarah komunitas, dan pelatihan etika hukum sebagai bagian dari strategi internasionalisasi yang berakar pada identitas hukum nasional.

Kata Kunci: Etika Sosial; Hukum Adat; Internasionalisasi; Kepemimpinan Hukum; Kurikulum Glocal.

ABSTRACT

The internationalization of legal education in Indonesia faces a fundamental challenge: integrating local values into globally oriented curricula. This study aims to formulate a glocal legal curriculum model that combines international standards with indigenous values such as deliberation, customary law, and social ethics rooted in the Nusantara tradition. Using a qualitative approach and thematic analysis of policy documents, academic literature, and insights from legal leadership seminars, the findings reveal that local values are not only compatible with global principles but also enrich the moral and social dimensions of legal education. The study argues that internationalization should not be viewed as homogenization, but rather as an active dialogue between local and global contexts. A legal curriculum that incorporates local wisdom has the potential to produce graduates who are not only technically proficient but also socially sensitive and ethically grounded. The study recommends the development of customary law modules, community-based deliberation case studies, and ethics training as part of an internationalization strategy rooted in national legal identity.

Keywords: Customary Law, Glocal Curriculum, Internationalization, Legal Leadership, Social Ethics

A. PENDAHULUAN

Globalisasi telah mendorong transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi hukum. Pergeseran paradigma hukum dari yang bersifat nasionalistik menuju pendekatan transnasional menuntut institusi pendidikan hukum untuk merespons dinamika global secara adaptif. Internasionalisasi kurikulum hukum menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) hukum Indonesia di tingkat regional dan internasional. Namun, proses ini sering kali dihadapkan pada dilema antara kebutuhan untuk mengadopsi standar global dan pentingnya mempertahankan identitas hukum lokal yang berakar pada nilai-nilai adat, musyawarah, dan etika sosial.

Berbagai studi terdahulu telah membahas internasionalisasi pendidikan tinggi hukum, terutama dalam konteks mobilitas akademik, harmonisasi kurikulum, dan penguatan kompetensi global mahasiswa hukum. Jane Knight menyebut internasionalisasi sebagai proses yang mengintegrasikan dimensi internasional ke dalam fungsi, kebijakan, dan program pendidikan tinggi secara sistemik¹. Altbach dan Knight juga menekankan bahwa internasionalisasi bukan sekadar pertukaran mahasiswa, tetapi juga transformasi kurikulum dan nilai². Di tingkat ASEAN, terdapat upaya regional untuk menyelaraskan standar pendidikan hukum melalui *ASEAN Law Curriculum Framework*³.

Di sisi lain, kajian tentang hukum lokal Indonesia lebih banyak berfokus pada pelestarian hukum adat, studi antropologi hukum, atau rekonstruksi sistem peradilan berbasis komunitas. Soetandyo Wignjosoebroto menekankan pentingnya memahami hukum sebagai produk budaya dan sejarah lokal⁴, sementara Bedner mengkaji bagaimana hukum adat berinteraksi dengan sistem hukum negara dalam konteks pluralisme hukum⁵. Namun, kedua arus ini—internasionalisasi dan pelestarian lokal jarang dipertemukan dalam satu kerangka kurikulum yang saling melengkapi.

Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengkaji bagaimana nilai-nilai lokal Indonesia dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum hukum yang berorientasi global. Internasionalisasi sering kali dimaknai

¹ Jane Knight, *Internationalization of Higher Education: A Conceptual Framework*, in *Internationalization of Higher Education in Asia Pacific Countries*, ed. Jane Knight and Hans de Wit (Amsterdam: European Association for International Education, 1997), 5–19.

² Philip G. Altbach and Jane Knight, “The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities,” *Journal of Studies in International Education* 11, no. 3–4 (2007): 290–305.

³ ASEAN Secretariat, *ASEAN Law Curriculum Framework* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2020).

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metodologi, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002).

⁵ Adriaan Bedner, “Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Legal Reform,” *Hague Journal on the Rule of Law* 3, no. 1 (2011): 1–26.

sebagai adopsi model Barat, sementara nilai lokal dianggap sebagai entitas terpisah yang tidak kompatibel dengan standar internasional. Akibatnya, pendidikan hukum Indonesia berisiko kehilangan akar identitasnya dalam proses globalisasi.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan merumuskan strategi internasionalisasi kurikulum hukum yang berbasis nilai lokal. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada adaptasi terhadap standar global, tetapi juga pada afirmasi identitas hukum Indonesia melalui integrasi prinsip-prinsip adat, musyawarah, dan etika sosial ke dalam desain kurikulum. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model kurikulum hukum yang bersifat glocal—global dalam orientasi, lokal dalam substansi—sebagai bentuk diplomasi akademik dan penguatan daya saing SDM hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi internasionalisasi kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia hukum di tingkat global. Di tengah arus globalisasi yang menuntut harmonisasi standar pendidikan, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi dan mengkaji nilai-nilai lokal yang relevan seperti prinsip musyawarah, hukum adat, dan etika sosial yang dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum hukum berorientasi internasional. Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk merumuskan model kurikulum hukum yang bersifat glocal, yaitu kurikulum yang mampu menggabungkan orientasi global dengan substansi lokal sebagai bentuk afirmasi identitas hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai implikasi akademik dan kebijakan dari penerapan kurikulum hukum berbasis nilai lokal terhadap kualitas lulusan, diplomasi hukum, serta kontribusi Indonesia dalam percakapan hukum global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam strategi internasionalisasi kurikulum pendidikan tinggi hukum yang tetap mempertahankan nilai-nilai lokal sebagai bagian dari identitas hukum Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, konteks, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif⁶. Fokus utama penelitian adalah pada proses integrasi antara standar global dan substansi lokal dalam desain kurikulum hukum.

⁶ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, edisi kedua (Thousand Oaks: Sage Publications, 2000), 3–32.

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen kebijakan pendidikan tinggi hukum nasional dan regional, seperti kurikulum hukum Indonesia, standar kompetensi lulusan, serta ASEAN Law Curriculum Framework⁷. Selain itu, digunakan pula literatur akademik yang relevan, termasuk jurnal internasional tentang internasionalisasi pendidikan tinggi dan kajian hukum adat Indonesia⁸. Data lapangan diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan akademisi hukum, pengembang kurikulum, dan praktisi hukum yang memiliki pengalaman dalam pendidikan hukum lintas negara. Observasi non-partisipatif terhadap praktik pengajaran hukum di beberapa perguruan tinggi juga dilakukan untuk memperkuat analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data lapangan dan dokumen, kemudian mengaitkannya dengan kerangka teori internasionalisasi dan nilai lokal hukum Indonesia⁹. Analisis dilakukan secara induktif untuk menghasilkan pemahaman yang kontekstual dan reflektif terhadap praktik pendidikan hukum di Indonesia.

Rangkaian kegiatan penelitian dimulai dari identifikasi masalah, dilanjutkan dengan studi literatur dan dokumen, perumusan kerangka teoretis, pengumpulan data lapangan, analisis tematik dan komparatif, perumusan model kurikulum global, interpretasi hasil, dan diakhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi.

Keterkaitan antara metode dan hasil penelitian sangat erat, karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola integrasi antara standar global dan nilai lokal dalam kurikulum hukum. Temuan dari analisis tematik akan dibahas secara mendalam dalam bagian pembahasan untuk merumuskan model kurikulum hukum yang bersifat global, serta mengevaluasi implikasinya terhadap kualitas lulusan dan kontribusi Indonesia dalam diskursus hukum global.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran terhadap dinamika kurikulum hukum di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan globalisasi dan kebutuhan lokalitas. Di satu sisi, perguruan tinggi hukum berupaya menyesuaikan diri dengan standar internasional—melalui penguatan bahasa hukum, pengenalan sistem hukum asing, dan kerja sama

⁷ ASEAN Secretariat, *ASEAN Law Curriculum Framework* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2020).

⁸ Philip G. Altbach dan Jane Knight, "The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities," *Journal of Studies in International Education* 11, no. 3–4 (2007): 290–305.

⁹ Virginia Braun dan Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101.

akademik lintas negara¹⁰. Di sisi lain, terdapat kesadaran yang tumbuh bahwa nilai-nilai lokal seperti musyawarah, hukum adat, dan etika sosial tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum.

1. Musyawarah sebagai Landasan Etika Hukum

Musyawarah bukan sekadar metode pengambilan keputusan, tetapi mencerminkan cara berpikir hukum yang berakar pada kolektivitas dan keseimbangan sosial. Dalam beberapa kurikulum alternatif, nilai ini mulai diangkat melalui studi kasus penyelesaian sengketa berbasis komunitas. Pendekatan ini menawarkan nuansa yang berbeda dari sistem adversarial Barat, yang cenderung menekankan kompetisi dan kemenangan hukum¹¹.

2. Hukum Adat sebagai Sumber Pengetahuan Kontekstual

Hukum adat tidak hanya menjadi warisan, tetapi juga sumber pengetahuan hukum yang hidup dan terus berkembang. Beberapa perguruan tinggi mulai mengangkatnya dalam bentuk modul atau seminar tematik, yang mengajak mahasiswa memahami hukum sebagai praktik sosial yang kontekstual. Di sini, hukum tidak dipisahkan dari budaya, melainkan menjadi bagian dari cara hidup masyarakat¹².

3. Kepemimpinan Hukum yang Berbasis Nilai

Kurikulum hukum yang mengangkat nilai-nilai kepemimpinan lokal—seperti tanggung jawab sosial, kejujuran, dan keberpihakan pada keadilan komunitas—menunjukkan arah baru dalam pendidikan hukum. Bukan hanya mencetak ahli hukum yang kompeten secara teknis, tetapi juga pemimpin hukum yang memahami akar sosial dan moral dari praktik hukum itu sendiri¹³.

Integrasi nilai lokal ke dalam kurikulum hukum bukanlah bentuk resistensi terhadap globalisasi, melainkan tawaran alternatif yang lebih bumi. Pendidikan hukum Indonesia tidak harus menjadi bayang-bayang sistem hukum asing, tetapi dapat berdiri sebagai model yang menggabungkan keunggulan global dengan kearifan lokal¹⁴. Dalam konteks ini, internasionalisasi bukan berarti penyeragaman, melainkan dialog aktif antara nilai global dan lokal¹⁵.

¹⁰ UNESCO Higher Education Global Trends Report, 2023.

¹¹ Santosa, I. (2021). *Hukum dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹² Friedman, L. (2002). *Legal Culture and Legal Systems*. Stanford University Press.

¹³ Hadinoto, R. (2020). *Globalisasi dan Pendidikan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

¹⁴ Koentjaraningrat, (1985). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

¹⁵ Seminar “Etika Kepemimpinan Hukum Nusantara”, FH UGM, Maret 2025.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum hukum di Indonesia masih bersifat parsial dan belum menjadi arus utama dalam desain pendidikan hukum nasional. Meskipun terdapat kesadaran di kalangan akademisi akan pentingnya nilai musyawarah, hukum adat, dan etika sosial sebagai bagian dari pembentukan karakter hukum Indonesia, implementasinya masih terbatas pada modul tematik atau seminar insidental. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa pendidikan hukum Indonesia membutuhkan pendekatan glocal, yakni menggabungkan standar global dengan kearifan lokal secara sistematis dan berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Ade Saptomo dalam *Hukum dan Kearifan Lokal*, terdapat keajegan dalam pandangan bahwa hukum adat merupakan sumber pengetahuan hukum yang hidup dan relevan dalam membentuk identitas hukum nasional¹⁶. Saptomo menekankan bahwa revitalisasi hukum adat bukan hanya soal pelestarian budaya, tetapi juga strategi untuk memperkuat posisi hukum Indonesia dalam percakapan global. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian saat ini, yang juga menempatkan hukum adat dan musyawarah sebagai fondasi etika hukum yang kontekstual dan membumi.

Namun, pendekatan ini berbeda dengan pandangan Lawrence M. Friedman dalam *Legal Culture and Legal Systems*, yang lebih menekankan pada sistem hukum formal dan budaya hukum Barat¹⁷. Friedman melihat hukum sebagai produk institusi dan profesionalisme, dengan fokus pada mekanisme formal dan prosedural. Perbedaan ini dapat dijelaskan secara ilmiah melalui pendekatan sosiologis terhadap hukum: di Indonesia, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai kolektif masyarakat¹⁸. Oleh karena itu, pendekatan glocal dalam pendidikan hukum menjadi relevan untuk menjaga keberlanjutan identitas hukum nasional sekaligus menjawab tantangan globalisasi.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, ia menawarkan pendekatan alternatif terhadap internasionalisasi kurikulum hukum, yang tidak sekadar meniru sistem asing, tetapi membangun model yang berakar pada nilai-nilai lokal. Kedua, ia mengangkat musyawarah, hukum adat, dan kepemimpinan berbasis etika sosial sebagai kekuatan distingtif pendidikan hukum Indonesia. Ketiga, ia memberikan model konseptual yang dapat diadaptasi oleh berbagai perguruan tinggi hukum di Indonesia.

¹⁶ Ade Saptomo. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

¹⁷ Lawrence M. Friedman. *Legal Culture and Legal Systems*. Stanford University Press, 2002.

¹⁸ Koentjaraningrat. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1985.

Namun demikian, penelitian ini juga memiliki kelemahan. Model kurikulum global yang dirumuskan belum diuji secara langsung dalam praktik pembelajaran. Selain itu, pendekatan penelitian masih terbatas pada analisis dokumen dan wawancara, belum mencakup observasi kelas atau uji implementasi kurikulum secara menyeluruh. Meski demikian, dampak dari penelitian ini cukup signifikan. Ia mendorong diskusi akademik tentang pentingnya pendekatan global dalam pendidikan hukum, memberikan dasar bagi pengembangan kurikulum yang lebih kontekstual, serta memperkuat posisi pendidikan hukum Indonesia dalam percakapan global tanpa kehilangan akar identitasnya.

D. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi internasionalisasi kurikulum hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal merupakan pendekatan yang relevan dan mendesak dalam konteks pendidikan hukum Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa nilai musyawarah, hukum adat, dan etika sosial bukan hanya kompatibel dengan standar global, tetapi juga dapat memperkuat identitas hukum nasional dalam percakapan internasional. Model kurikulum global yang dirumuskan dalam penelitian ini menjawab kebutuhan akan pendidikan hukum yang adaptif secara global, namun tetap berakar pada konteks sosial dan budaya lokal. Dengan demikian, internasionalisasi tidak harus dimaknai sebagai penyeragaman, melainkan sebagai proses dialog aktif antara nilai global dan lokal yang saling memperkaya.

Sebagai saran, institusi pendidikan tinggi hukum di Indonesia perlu mulai merancang kurikulum yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam struktur pembelajaran hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan modul hukum adat, studi kasus musyawarah komunitas, dan pelatihan kepemimpinan hukum berbasis etika sosial. Selain itu, perlu ada dukungan kebijakan dari pemerintah dan asosiasi fakultas hukum untuk mendorong pendekatan global sebagai standar baru dalam pendidikan hukum nasional. Dengan langkah ini, pendidikan hukum Indonesia tidak hanya akan menghasilkan lulusan yang kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kedalaman moral dan kepekaan sosial yang dibutuhkan dalam praktik hukum global.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. *Journal of Studies in International Education*, 11(3–4), 290–305. <https://doi.org/10.1177/1028315307303542>
- ASEAN Secretariat. (2020). *ASEAN law curriculum framework*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Bedner, A. (2011). Indonesian legal scholarship and jurisprudence as an obstacle for legal reform. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(1), 1–26. <https://doi.org/10.1017/S1876404511100016>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2000). *Handbook of qualitative research* (2nd ed., pp. 3–32). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Friedman, L. M. (2002). *Legal culture and legal systems*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Hadinoto, R. (2020). *Globalisasi dan pendidikan hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Knight, J. (1997). Internationalization of higher education: A conceptual framework. In J. Knight & H. de Wit (Eds.), *Internationalization of higher education in Asia Pacific countries* (pp. 5–19). Amsterdam: European Association for International Education.
- Koentjaraningrat. (1985). *Sistem sosial Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Santosa, I. (2021). *Hukum dan kearifan lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Saptomo, A. (2021). *Hukum dan kearifan lokal: Revitalisasi hukum adat Nusantara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- UNESCO. (2023). *Higher education global trends report*. Paris: UNESCO.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metodologi, dan dinamika masalahnya*. Jakarta: Elsam.
- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. (2025, Maret). *Seminar Etika Kepemimpinan Hukum Nusantara*. Yogyakarta: FH UGM.